



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG

STUDI/PROGRAM STUDI/KOMPETENSI KEAHLIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR : 421.5/0662 /2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian dan Pendirian Bidang Studi/Program Studi/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Islamic Center Brebes Nomor : - tanggal 10 Pebruari 2014, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No. 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014;

Menetapkan Persetujuan Pendirian/Pembukaan Bidang Studi/Program Studi/Kompetensi Keahlian , pada:

Nama Sekolah	SMK IC ISLAMIC CENTRE KAB. BREBES
Alamat	Jl. Yos Sudarso No 35 Kec. Brebes Kab. Brebes
Bidang Studi Keahlian	2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian	7. Pariwisata
Kompetensi Keahlian	2.1. Teknik Komputer dan Informatika
Daya Tampung	7.2. Tata Boga
Mulai Tahun Pelajaran	2.1.3. Multi Media
	7.2.1. Jasa Boga
	1 (satu) kelas/rombongan belajar
	2014/2015

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 24 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. I. YHRONI, M. Pd.

Pembina, Tk.I, IV/b

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip.

